



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MERAUKE**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MERAUKE
NOMOR : 010/PP.01.02/K.Kab.Pa-15/09/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi Papua, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Papua Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686506/2022 tanggal 9 Desember 2021 Revisi ke 01.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten/kota Merauke dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.600.000 /bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000 /bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000 /bulan
4. Anggota : Rp. 950.000 /bulan

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten/Kota Merauke sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 16 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MERAUKE**

KETUA,



OKTOFINA AMTOP, S.Sos

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Oktofina Amtop, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke	Penasehat
2.	AKBP Sandi Sultan, S.I.K	Kapolres Merauke	Penasehat
3.	Radot Parulian, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Merauke	Penasehat
4.	B.Tukidjo,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke	Pembina
5.	KOMPOL Komang Yustrio W Kumusa, S.I.K	Waka Polres Merauke	Pembina
6.	Chatarina S Brotodewi, SH, MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kajari Merauke	Pembina
7.	Yeuw.M. Felix Tethool, S.IP	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	AKP Najamuddin, M.H	Kasat Reskrim Polres Merauke	Koordinator
9.	Kasmawati, SH	Kepala Subseksi Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Merauke	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
2.	Agustinus Mahuze, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
3.	Achmad Elefianto, SE, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
4.	Johanis Samderubun	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
5.	Wilhelmus Yodim	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
6.	Ulil Albab, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
7.	Moses Yaniuarius Kaimu, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
8.	James Jefry A Mnune, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
9.	Najamuddin, M.H	Kasat Reskrim	Anggota
10.	M. Hanif Tambusai	Kanit Tipiter	Anggota
11.	Welda Latuperissa	PS. Kaur Mintu	Anggota
12.	Halma Putra Iswardhana	BA Unit Tipiter	Anggota
13.	Resi Manggara Paruseva	BA Unit Pidum	Anggota
14.	Imran Misbach, SH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Merauke	Anggota
15.	Muhamad Rizal,SH, MH	Kepala Seksi Perdata Dan TUN Kejaksaan Negeri Merauke	Anggota
16.	Leily Sriwidianti,SH	Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Merauke	Anggota
17.	Dian Pranata Depari, SH	Jaksa Fungsioanal Kejaksaan Negeri Merauke	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERAUKE**

KETUA

OKTOFINA AMTOP, S.Sos